



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 307 TAHUN 2015
TENTANG**

DEWAN PENDIDIKAN PERIODE TAHUN 2015-2019

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Kota Padang diperlukan suatu wadah dalam bentuk Dewan Pendidikan yang dapat memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Pendidikan Periode Tahun 2015-2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 307 TAHUN 2015
TENTANG DEWAN PENDIDIKAN
PERIODE TAHUN 2015-2019**

DEWAN PENDIDIKAN PERIODE TAHUN 2015-2019

No.	Nama	Unsur	Jabatan
1	Prof. H. Ganefri, Ph.D	Praktisi Pendidikan	Ketua
2	Prof. Dr. Elfindri	Praktisi Pendidikan	Wakil Ketua
3	Drs. H. M. Nur Amin, M.Pd	Pemerhati Pendidikan	Sekretaris
4	Dr. Eviyet Nazmar, MS	Birokrasi	Wakil Sekretaris
5	Irwan Febrianto, S. Pi	DU/DI/ Wirausaha	Bendahara
	Bidang Pertimbangan Pendidikan		
6	Dr. Mukhlis Bahar	Praktisi Pendidikan	Ketua
7	Prof. Dr. Safni, M.Eng	Praktisi Pendidikan	Anggota
	Bidang Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan		
8	H. Herman Nawas	Praktisi Pendidikan	Ketua
9	Prof. Helmi	Praktisi Pendidikan	Anggota
	Bidang Pengawasan Pendidikan dan Mediasi		
10	Prof. Syamsul Bahri	MUI	Ketua
11	Drs. Ardi, M.Si	Praktisi Pendidikan	Anggota

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Dewan Pendidikan Periode Tahun 2015-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- KETIGA** : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, layanan, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggung jawaban publik.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 29. JULI 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Prov. Sumatera Barat di Padang.
3. Ketua DPRD Kota Padang di Padang.